



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 2 MARET 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Unit Kerja
Perangkat Daerah Kota
Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Camat Kota Administrasi
Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 14 /SE / 2022.

TENTANG


PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUP WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/SE/2022 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Camat dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tema Sosialisasi: **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**, Sub Tema: **Kekerasan Gender Berbasis Online**.
 - b. Sosialisasi dilaksanakan secara daring (*online*) dan diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing.
 - c. Sosialisasi dilaksanakan bersama dengan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai narasumber.
 - d. Sosialisasi dilaksanakan dengan pre-test dan post-test yang materinya telah disiapkan oleh Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan dan pelaporan Pre post test tersebut agar dilaksanakan di masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan dengan penanggung jawab oleh Pengelola Kepegawaian Unit Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan penyelenggara sosialisasi.

- e. Sosialisasi di tingkat Kecamatan diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada internal dan sektoral Kecamatan serta seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Kelurahan sesuai wilayah Kecamatan masing-masing.
 - f. Sosialisasi di tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lingkup Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Khusus bagi Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Kesehatan, sosialisasi diikuti oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada kantor Suku Dinas yang bersangkutan.
 - g. Jadwal pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - h. Daftar hadir/presensi Pegawai ASN dikelola oleh Kecamatan atau Unit Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.
 - i. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sosialisasi di lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan oleh Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Permohonan narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c disampaikan kepada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Laporan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan disertai dengan dokumen pendukung diantaranya dokumentasi kegiatan berupa foto, daftar hadir dan undangan sosialisasi.
 - b. Kecamatan dan Unit Kerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi melalui tautan: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWILJS>
 - c. Laporan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sosialisasi dilaksanakan.
5. Pegawai pada Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dihimbau untuk senantiasa mengupayakan pencegahan, menindaklanjuti segala bentuk laporan/aduan serta memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan/tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

 .Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Walikota Kota Administrasi
 Jakarta Selatan
 Nomor
 Tanggal

JADWAL PELAKSANANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUP WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022

NO	UKPD	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Oktober
1	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
3	SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
4	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
5	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
6	SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
7	SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
8	KANTOR KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
9	KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
10	KANTOR KECAMATAN CILANDAK KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
11	KANTOR KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
12	KANTOR KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
13	KANTOR KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
14	KANTOR KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
15	KANTOR KECAMATAN TEBET KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
16	KANTOR KECAMATAN PANCORAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
17	KANTOR KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
18	SUKU BADAN PENGELOLA ASET KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
19	SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
20	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
21	SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
22	SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
23	SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						
24	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						

NO	UKPD	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Oktober
25	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN				■		
26	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN				■		
27	SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA ADM. JAKARTA SELATAN				■		
28	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADM. JAKARTA SELATAN				■		
29	SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA ADM. JAKARTA SELATAN				■		
30	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADM. JAKARTA SELATAN					■	
31	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM. JAKARTA SELATAN					■	
32	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM. JAKARTA SELATAN					■	
33	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADM. JAKARTA SELATAN					■	
34	SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA ADM JAKARTA SELATAN					■	
35	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADM. JAKARTA SELATAN					■	
36	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN					■	
37	SUKU DINAS PPA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA ADM JAKARTA SELATAN						■
38	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						■
39	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						■
40	SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						■
41	UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA ADM JAKARTA SELATAN						■
42	UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA ADM. JAKARTA SELATAN						■

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Munjirin
NIP 197108011994031002